

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹

Negara yang berkeadilan sosial berarti negara yang mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain serta adil terhadap lingkungan alamnya. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.²

Sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial maka Indonesia adalah negara yang memiliki kebenaran secara moral atau kebenaran yang dibutuhkan setiap orang akan aturan hukum yang adil yang sifatnya tidak memihak, yang tidak hanya adil terhadap korban tetapi juga adil bagi terdakwa dan masyarakat.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Keadilan juga digambarkan di dalam Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat pada sila ke-5 (lima) yang berbunyi “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 (lima) didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial), adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama bernegara untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya dan mencerdaskan seluruh warganya.⁴

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu

⁴H.M. Agus Suntoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenadamedia group, Samarinda, 2012, hlm. 86-87.

penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum.⁵

Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, dimana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.⁶

Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.⁷

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana namun tujuan hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang

⁵ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2014, hlm. 2

⁶ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.

dilindungi.⁸ Tujuan hukum tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, namun ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, tujuan pidana yaitu memperbaiki pembuat.⁹ Pidana bersifat sebagai “*ultimum remedium*” (obat yang terakhir).

Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.¹⁰

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*” (kebajikan tertinggi dalam kehidupan negara yang baik), sedangkan orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reason*” (orang yang menendalikan diri yang perasaannya dikenalikan oleh akal). Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.¹¹

⁸ *Ibid*, hlm. 24-25.

⁹ Andi Amzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 27.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. selanjutnya keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas, keadilan khusus ini dibagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing, keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.¹²

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.¹³

Wujud dari implementasi hukum itu terdapat dalam putusan pengadilan, putusan pengadilan dibuat oleh hakim setelah mempertimbangkan banyak hal, sedangkan dalam penerapan hukum itu terdapat tujuan hukum seperti keadilan,

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 296.

¹³ Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3 September 2012.

kemanfaatan dan kepastian hukum, hukum dalam tujuannya kadang kala bertentangan, wujud dari penerapan hukum harus mengandung nilai-nilai keadilan, lahirnya putusan pengadilan didasarkan atas pertimbangan hakim. Pada saat ini seringnya keadilan tidak terpenuhi, Hakim terkadang dalam menjatuhkan putusan sering kali mengenyampingkan teori keadilan demi tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam perkara Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada bulan Desember 2015, korban Imelda (17 tahun) dan terdakwa Abdurrahman (22 tahun) adalah sepasang kekasih yang sudah berpacaran sejak 27 Maret 2015, korban Imelda dan terdakwa Abdurrahman melakukan hubungan suami istri pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar Rumah Korban Imelda. Pada saat kejadian tersebut korban Imelda menelpon terdakwa Abdurrahman untuk datang ke rumah karena pada saat itu tidak ada orang di rumah korban Imelda, namun pada saat itu terdakwa Abdurrahman menolak untuk datang ke rumah korban Imelda karena terdakwa capek kerja seharian, lalu korban berkata kepada terdakwa “kalau abang tidak datang berarti abang tidak sayang sama adek, kalau begitu adek bunuh diri saja”. Karena terdakwa mencintai korban datanglah terdakwa ke rumah korban, sesampai di rumah korban terdakwa langsung masuk ke kamar korban dan terdakwa duduk serta berbincang-bincang dengan korban, setelah perbincangan tersebut, korban melepas baju serta celana terdakwa dan melepas bajunya sendiri, pada saat itu terdakwa menolak karena takut ketahuan namun korban memaksa keinginannya kepada terpidana.¹⁴

¹⁴ Penelitian, Tanggal 19 September 2019, jam 02:10 WIB, di Pengadilan Negeri Padang.

Persetubuhan itu dilakukan oleh korban agar orang tua korban mau menerima terdakwa menikah dengan korban, karena korban sangat mencintai terdakwa dan ingin menikah dengan terdakwa, korban pernah menceritakan kepada orang tuanya kalau korban sudah tidak gadis lagi, hal itu disampaikan korban kepada orang tuanya agar korban dinikahi dengan terdakwa, namun orang tua korban tidak menyetujuinya dan melaporkan terdakwa ke polisi. Bahwa pada saat keterangan saksi korban di pengadilan, korban mengakui semua persetubuhan itu terjadi atas permintaan dari korban dan korban membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terdakwa tidak bersalah.¹⁵

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan Subsidair dan primair terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaannya, dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Pasal 81 ayat (2) : ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

“Pasal 76D : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dakwaan subsidair dari Jaksa penuntut umum diatur dan diancam dengan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Penelitian, Tanggal 19 September 2019, jam 02:10 WIB, di Pengadilan Negeri Padang.

“Pasal 82 Ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

“Pasal 76E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Abdurrahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan primair, Pasal 81 ayat 2 jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Berdasarkan putusan pengadilan No.79/Pid.Sus/2018/PN.PDG Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan mengadili terpidana dengan menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah “melakukan persetubuhan dengan anak” serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan.

Putusan pengadilan No. 38/Pid.sus/2019/PN.Pdg juga merupakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh sepasang kekasih atas dasar suka sama

¹⁶ *Ibid.*

suka, dalam tindak pidana persetubuhan ini terdakwa membujuk korban anak akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan menikahi korban, dalam perkara pidana ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun penjara. Dan Hakim memutus dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili terdakwa secara sah meyakini bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) enam bulan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹⁷

Dalam putusan No. 38/Pid.sus/2019/PN.Pdg terhadap perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan menjatuhkan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara 2 (dua) bulan dengan menimbang bahwa terdakwa dan korban ada hubungan pacaran dan terdakwa

¹⁷ *Ibid.*

berjanji akan menikahi korban, dan dalam hal ini persetubuhan terjadi bukan semata-mata kesalahan terdakwa saja melainkan korban juga ikut andil dalam perbuatan persetubuhan tersebut dengan adanya persetubuhan yang berlanjut maka dalam hal ini oleh karena hakim dalam menangani perkara tidak hanya sebagai corong Undang-undang melainkan hakim melihat dari sisi keadilannya maka hakim tidak akan menjatuhkan pidana minimal maupun maksimal terhadap terdakwa.

Sedangkan dalam putusan No. 79/Pid.Sus/2018/PN.Pdg terhadap perkara Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dengan menjatuhkan putusan 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan dengan menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak mengetahui kalau korban anak dibawah umur karena penampilan korban seperti wanita yang sudah dewasa, perbuatan persetubuhan itu terjadi bukan atas kehendak terdakwa sendiri disisi lain juga ada kemauan dari korban “kalau terdakwa tidak mau melakukan persetubuhan korban akan bunuh diri”.

Sesuai dengan fakta bahwa persetubuhan dalam putusan No 79/Pid.sus/2018/PN.Pdg itu terjadi karena adanya persetujuan dan paksaan dari korban anak, maka pidana 5 (lima) tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dirasakan putusan tersebut kurang memberikan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus ini terkait dengan analisis yuridis dalam putusan tersebut, dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dipahami dalam hukum pidana

dan dibandingkan dengan putusan lain yang sama kasusnya dengan kasus di atas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DISEBABKAN OLEH PAKSAAN DARI KORBAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG?
3. Apakah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG sudah memenuhi asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam Tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG.
3. Untuk mengetahui Apakah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG sudah memenuhi asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, maka penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terkait dengan penguatan teori-teori terhadap pemahaman teori teori yang ada, dimana teori-teori hukum yang ada akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk memberikan gambaran yang jelas antara lain kepada:

- a. Bagi Hakim, bahwa penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b. Bagi mahasiswa dan peneliti, bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya atau dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan persetubuhan pada anak cukup banyak diteliti dalam pelbagai penelitian Skripsi maupun Penelitian Tesis. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhusan dari penulisan hukum ini adalah Analisis Yuridis Putusan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak.

Melalui penelusuran Penulis terhadap penelitian setingkat Tesis berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak tersebut, baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran secara daring Penulis meyakini bahwa penelitian Tesis yang berkaitan dengan Kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam pelbagai penelitian Tesis dengan tema Analisis Yuridis Putusan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Persetubuhan Pada Anak dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti:

1. Afif Hidayatullah, dengan Judul Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, penelitian ini berfokus kepada pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur melalui pendekatan hukum pidana islam. Sehingga penelitian ini mencoba mengkomparasi putusan hakim dengan sudut pandang hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Penulis tidak berlandaskan kepada Hukum Pidana Islam, melainkan mencoba melihat putusan hakim berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui hukum positif Indonesia dan dikaitkan dengan teori keadilan.
2. Penelitian Salmah Novita Ishaq, dengan Judul Tesis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNHAS. Penelitian ini, pada prinsipnya membahas mengenai perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga fokus penelitian tersebut diarahkan kepada hak-hak Anak sebagai korban, sedangkan Penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada Pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak khususnya pada analisis yuridis putusan penjatuan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹⁸ Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya penegakan hukum atau peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan hukum atau disebut juga dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberikan batasan-batasan oleh hukum.¹⁹

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.²⁰ Kerangka teoritis merupakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²¹

Menurut Kaelan M.S landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian

¹⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 43.

¹⁹ Satjibto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm, 47.

²⁰ Ronny H. Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 37.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 79.

adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.²² Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:²³

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu tujuan hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mengenai keadilan telah dirumuskan oleh beberapa ahli pada abad pertengahan (*masa scolatic*). Muncul seorang Thomas Aquinas yang merupakan pelanjut dari pemikiran aliran hukum alam. Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum dan keadilan khusus, keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi

²² Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm.239

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

kepentingan umum, selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan dan proporsionalitas.²⁴

Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁵

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 290.

²⁵*Ibid.*, hlm. 295.

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁶

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.²⁷

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁸

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁷ Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 485.

²⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.²⁹ Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang samasama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi.

Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang di perlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk.³⁰ Akhirnya, Radbruch bahwa keadilan distributif hanya bersangkut paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkut paut dengan pembedaan, misalnya apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 152.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

³¹ *Ibid.*, hlm. 153.

b. Teori pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, dalam perkara pidana pembuktian adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya.³² sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- 1) Penyidikan
- 2) Penuntutan
- 3) Pemeriksaan di persidangan
- 4) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:³⁴

³² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Eucation, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

³⁴ Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 242

- 1) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
 - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - c) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:³⁵

- 1) Undang-undang
- 2) Doktrin atau ajaran

³⁵ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

3) Yurisprudensi.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya.

Menurut ilmu hukum pidana macam-macam sistem atau teori pembuktian dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Sistem atau teori berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*). Sistem ini menganut ajaran bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan itu tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.³⁶keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada, sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, maka hakim dapat berpendapat lain.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 248.

2. Sistem atau teori keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in razione*), sistem ini juga mengatur penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai keyakinan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena tidak disyaratkan meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Namun keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.³⁷
3. Sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positief wetelijk bewijstheorie*). sitem pembuktian ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *Conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada ada atau tidak adanya alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan keyakinan hakim.³⁸
4. Sistem atau teori pembuktian Berdasarkan undang-undang secara terbatas (*negatief wetelijk*), sistem pembuktian ini dianut oleh KUHAP yang terlihat dalam Pasal 183 yang menyatakan :

³⁷ Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

³⁸ Andi Amzah .*Op.Cit* , hlm 247

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan corong dari undang-undang. Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Pengertian hakim dijelaskan dalam Pasal 1 KUHAP yaitu hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁹

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik, jadi putusan hakim bukanlah

³⁹ Eduardus Bryan Krisantya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 5.

semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁴⁰

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim yaitu :⁴¹

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.⁴² Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktudilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar.⁴³

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di

⁴⁰ Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", *Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm.416.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212-220.

⁴² Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴³ Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.⁴⁴

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.⁴⁵

d. Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- 1) benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau sebagai hasil dari tindak pidana diperoleh dari tindak pidana, atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

⁴⁴ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e. Pasal-pasal dalam Hukum Pidana

Menurut pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.⁴⁶

Franken ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :⁴⁷

- 1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica

⁴⁶Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Hukum Universitas Jember*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 231.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 224-225.

dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*), Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.
3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan

masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan, hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara pidana, berdasarkan alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasarkan pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴⁸

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 15 (lima belas) tahun. Pidana penjara dapat mungkin dijatuhi melebihi 15

⁴⁸Lili Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 219

(lima belas tahun secara berturut-turut yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP.⁴⁹

c. Tindak Pidana

Tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.⁵⁰

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :⁵¹

- 1) Diancam pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Persetubuhan

Persetubuhan menurut M.H Tirtamidjadja adalah persetubuhan sebelah dalam kemaluan si laki-laki dan kemaluan perempuan, yang pada

⁴⁹Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 32-34.

⁵⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 15-16

⁵¹ Romi Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan.⁵² Sedangkan persetubuhan secara medis adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-an-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan air mani tanpa mengandung sel mani.⁵³

Persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani.⁵⁴

e. Anak

Anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵⁵ Anak yang melakukan tindak pidana didefinisikan dengan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

⁵²M.H. Tirtamidjadja dalam Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, SinarGrafika, Jakarta, 1996, hlm. 53.

⁵³Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 52.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 209.

⁵⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, Jakarta, 1984, hlm. 25

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu.⁵⁸ Metode adalah proses⁵⁹ atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁶⁰ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶¹

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan

⁵⁶ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁵⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁹ Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 4.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

kebenarannya.⁶² Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁶³ Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yang khususnya mempelajari atau meneliti Putusan Hakim dalam perkara pidana No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

⁶³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁶⁴

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan dokumenter.

- a. Metode kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, perundang-undangan, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah.)
- b. Metode dokumenter adalah suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah (putusan pengadilan, risalah rapat, laporan-laporan,

⁶⁴ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 296.

mass media, internet, aturan suatu instansi, publikasi, dan arsip-arsip ilmiah).

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, kemudian dihubungkan bahan hukum satu dengan yang lainnya sesuai dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh (*comprehensive*) dan *systematic*. Metode pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan sistem kartu, dimana bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dipaparkan, disistematisasikan dan dianalisis guna menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Deskriptif analitis diuraikan atau disajikan secara sistematis. Untuk bahan hukum sekunder akan disajikan sesuai dengan kebutuhan analisis namun tidak menghilangkan maksud yang terkandung dalam bahan hukum tersebut. Penyajian bahan ini ditempatkan pada seluruh bab maupun sub bab pada tesis ini sesuai dengan relevansinya pada hal yang sedang dibicarakan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dan diinventarisir, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan

disusun secara sistematis yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada tesis ini. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan interpretasi gramatikal dan Interpretasi teleologis. interpretasi gramatikal merupakan upaya untuk mencoba mamahami suatu teks aturan perundang-undangan berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan. Sedangkan, Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu suatu metode penafsiran yang berintikan mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat.⁶⁵



⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 147-152.